

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan dimana di dalamnya terdapat kegiatan yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat baik itu berupa simpanan seperti tabungan, deposito, maupun giro yang pada akhirnya dana tersebut akan diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda dan memberikan sebuah keuntungan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimanana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam peranannya sebagai badan intermediasi keuangan, bank memiliki beberapa aktivitas usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, yang diantaranya adalah penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam dunia perbankan penghimpunan dana lebih dikenal dengan istilah *funding* yang berarti mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Dalam kegiatan ini bank memiliki berbagai strategi tertentu untuk dapat mempermudah proses pembelian dana dari masyarakat dimana strategi tersebut juga akan membuat masyarakat lebih tertarik untuk menanamkan dana nya di bank.

Dana yang diberikan oleh masyarakat luas dapat berbentuk simpanan, baik itu tabungan, giro, maupun deposito.

Setelah penghimpunan dana, bank memiliki kegiatan yang kaitannya sangat erat, yaitu penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan atau dapat disebut dengan pengalokasian dana. Dalam alokasi dana bank menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan bagi pihak bank sendiri. Selain daripada itu bank juga memberikan pinjaman dana atau lebih dikenal dengan kredit guna mewujudkan pengalokasian dana tersebut. Kredit inilah yang nantinya akan memberikan timbal balik dan manfaat bagi masyarakat setelah mereka menanamkan dananya terlebih dahulu.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hampir semua bank menyediakan fasilitas kredit salah satunya adalah PT. Bank BJB. Sebagai badan usaha yang memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lalulintas pembayaran dan pengalokasian dana, PT. Bank BJB menyediakan beberapa fasilitas kredit yang dirangkap dalam beberapa produk kredit, salah satunya adalah Kredit Guna Bhakti.

Kredit Guna Bhakti merupakan salah satu produk kredit yang diberikan oleh Bank BJB yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengertian lain Kredit Guna Bhakti merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank dan/atau tempat debitur bekerja telah dan memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Namun sekarang Kredit Guna Bhakti tidak hanya diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil saja, dengan adanya kerjasama antara pihak bank dengan pihak Polisi Daerah (POLDA) Kredit Guna Bhakti juga diperuntukan bagi anggota dan pegawai Kepolisian

Seperti halnya dengan jenis kredit lain, Kredit Guna Bhakti pun memiliki suatu prosedur yang dapat mendukung kelancaran pemberian kredit itu sendiri. Dalam pelaksanaan prosedurnya, sebelum kredit diberikan kepada calon nasabah, bank sudah semestinya melakukan analisa kredit. Analisa kredit ini berguna agar kredit yang akan diberikan kepada nasabah benar-benar aman dan jatuh ke tangan nasabah yang tepat. Dalam analisis kredit pihak bank melakukan beberapa tahapan untuk memastikan bahwa calon nasabah layak mendapatkan kredit, seperti pengenalan latar belakang nasabah, lamanya nasabah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, jaminan yang diberikan, dan faktor-faktor lainnya yang dinilai penting dalam analisa kredit.

Analisis kredit ini sangatlah penting dan wajib untuk pihak bank lakukan, karena jika tidak bank akan mengalami beberapa masalah dalam pemberian kredit dan

akan merugikan pihak bank itu sendiri. Calon nasabah yang tidak dianalisa terlebih dahulu akan menimbulkan kesalahan dalam analisa kredit dimana calon nasabah tersebut akan memberikan data-data fiktif mengenai persyaratan dalam pemberian kredit, sehingga kredit tidak layak untuk diberikan. Kesalahan dalam analisa kredit nantinya akan menyebabkan sulitnya penagihan kredit terhadap nasabah dan membuat kredit tersebut macet. Namun faktor kesalahan dalam analisa kredit ini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan kredit macet, faktor lainnya yang mungkin dapat berpengaruh adalah terjadinya bencana alam seperti banjir dan kebakaran, karena bencana alam tidak dapat diduga maka besar kemungkinan hal tersebut akan mempengaruhi kredit yang nasabah miliki sehingga kredit menjadi macet.

Selain melakukan analisis kredit bagi calon debitur, usaha bank yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kredit lainnya yaitu melakukan kerjasama dengan asuransi. Pada zaman sekarang ini hampir semua lembaga keuangan termasuk bank yang memberikan fasilitas kredit melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi guna melindungi kredit yang mereka berikan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya resiko kerugian akibat kredit macet di masa yang akan datang sangatlah besar. Pihak asuransi akan melindungi kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan memberikan jaminan penggantian dana jika bank mengalami kerugian akibat macet nya kredit, namun dalam situasi ini bank memiliki kewajiban untuk membayar premi kepada pihak asuransi guna berjalan

proses klaim asuransi dimana premi tersebut didapat dari dana kredit nasabah pada saat kredit nasabah dicairkan.

Namun meskipun asuransi telah bersedia menanggung kerugian yang akan terjadi dalam aktivitas kredit, resiko kredit macet juga tidak secara langsung akan menurun. Pihak asuransi baru akan bersedia untuk menerima klaim dan mengganti rugi atas kredit yang macet apabila persyaratan yang harus diajukan telah terpenuhi. Hal tersebut menyebabkan masih ditemukannya nasabah yang memiliki status kredit macet.

Di bawah ini merupakan beberapa data yang dapat menunjukkan bahwa masih ada nasabah yang memiliki status kredit bermasalah dan macet meskipun bank telah melakukan kerjasama dengan pihak asuransi:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Jumlah Kolektibilitas**  
**Debitur Kredit Guna Bhakti (KGB)**  
**Periode 2008-2010**  
**(Jumlah Nasabah)**

Kolektibilitas Kredit	Keterangan	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Lancar	4512	5145	6002
2	Dalam Perhatian Khusus	132	280	306
3	Kurang Lancar	36	26	44
4	Diragukan	36	39	60
5	Macet	96	88	132

Sumber: Rekap Kolektibilitas Kredit Guna Bhakti Cabang Pembantu Ujungberung  
 Periode 2008-2010 (data diolah kembali)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa walaupun bank telah melakukan kerjasama dengan pihak asuransi namun nasabah yang memiliki status

kredit macet masih dapat ditemukan. Terlihat dari setiap tahun nya kredit yang dimiliki oleh nasabah masih terdapat status Kolektibilitas Kredit 2 sampai 5. Kolektibilitas Kredit sendiri merupakan kondisi dari kredit yang dimiliki nasabah dimana status tersebut menunjukkan layak atau tidak nya kredit yang nasabah miliki. Contohnya pada tahun 2010 jumlah nasabah yang memiliki status kolektibilitas kredit 5 atau dapat disebut macet sebanyak 132 orang.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti apa saja masalah yang dihadapi oleh PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung dalam pengimplementasian asuransi kredit. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Tinjauan Atas Implementasi Asuransi Kredit (Kredit Guna Bhakti) Pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berikut ini merupakan rincian itentifikasi masalah yang dapat dijelaskan:

1. Bagaimana implementasi asuransi kredit (Kredit Guna Bhakti) pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung.
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam proses implementasi asuransi kredit (Kredit Guna Bhakti) pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung.
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang timbul dalam proses implementasi asuransi kredit (Kredit Guna Bhakti) pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Observasi**

1. Untuk mengetahui pengimplementasian asuransi kredit (Kredit Guna Bhakti) pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam proses implementasi asuransi kredit (Kredit Guna Bhakti) pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam proses implementasi asuransi kredit (Kredit Guna Bhakti) pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung.

### **1.4 Kegunaan Observasi**

#### **1.4.1 Kegunaan Bagi Perusahaan**

Penulis mengharapkan agar hasil observasi dapat memberikan gambaran mengenai proses implementasi kredit (Kredit Guna Bhakti) bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan. Selain itu penulis juga berharap agar dapat memberikan masukan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan efektivitas asuransi kredit guna memberikan dampak positif bagi perusahaan.

## **1.4.2 Kegunaan Akademis**

### **1. Bagi Penulis**

Observasi ini diharapkan dapat mendambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengimplementasian asuransi kredit. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada jenjang pendidikan Diploma III.

### **2. Bagi Pengobservasi Lain**

Observasi ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan informasi untuk para peneliti lain dalam melakukan penelitiannya agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas tentang pengimplementasian asuransi kredit.

## **1.5 Metode Observasi**

Dalam proses pembuatan naskah observasi, penulis menggunakan metode observasi deskriptif dimana penulis akan mengobservasi secara langsung untuk menghasilkan gambaran nyata mengenai keadaan, peristiwa, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan pengimplementasian asuransi kredit pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung dimana didalamnya penulis melakukan beberapa penelitian berupa:



## **1. Observasi Melalui Perpustakaan**

Dalam hal ini observasi dilakukan untuk memperoleh informasi dan ilmu dari berbagai sumber buku mengenai asuransi kredit yang akan dijadikan bahan untuk melakukan riset.

## **2. Observasi Lapangan**

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung dan bertemu dengan pihak yang bersangkutan untuk melakukan wawancara demi mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang menjadi objek dalam observasi.

### **1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

#### **1.6.1 Lokasi Observasi**

Dalam observasi ini penulis melakukan penelitian langsung pada PT. Bank BJB Cabang Pembantu Ujungberung di Jl. Raya Ujungberung di Jl. Raya Ujungberung No. 131 Bandung.

#### **1.6.2 Waktu Observasi**

Adapun waktu observasi yang telah dilaksanakan guna melakukan observasi yaitu dari tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014.

